



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**



**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru perlu membentuk dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, sehingga memungkinkan untuk ditetapkan sebagai Supervisor Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.
- KESATU : Menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut pada lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Supervisor:

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- b. Koordinator:
1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 4. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 5. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 6. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis:
1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
 4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

Banjarbaru dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM
PENGGUNA SISTEM INFORMASI MENAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.

**SUSUNAN TIM PENGGUNA SISTEM MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
VERSI 2 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)**

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Wahyudiansyah, S.E. NIP. 19771014 200701 1 001 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU	Supervisor
2.	Nelly Arisanti, S.P. NIP. 19750312 200604 2 017 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Dedy Permana Jaya NIP. 19680917 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi BMN	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN